



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA DI MESIR  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melindungi keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia di Mesir berkaitan dengan situasi dan kondisi yang kurang kondusif dan semakin memprihatinkan di Mesir, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Menteri Luar Negeri;  
2. Menteri Perhubungan;  
3. Menteri Keuangan;  
4. Menteri Kesehatan;  
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
6. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Kairo, Mesir;

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam penanganan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Mesir ke Indonesia melalui angkutan udara dalam keadaan aman dan selamat.

KEDUA : Menteri Luar Negeri melakukan upaya diplomasi dengan Pemerintah Mesir agar pesawat-pesawat Indonesia yang diberangkatkan untuk melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Mesir mendapatkan izin pendaratan.

KETIGA : a. Agar evakuasi warga negara Indonesia di Mesir dapat berlangsung dengan baik dan cepat dibentuk Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir;  
b. Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir diketuai oleh Sdr. Dr. Nur Hasan Wirajuda, Anggota Dewan

Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri/-Internasional dan Wakil Ketua Sdr. Marsekal Madya Sukirno KS, S.E., M.M., Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

- KEEMPAT : Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir mempunyai tugas :
- a. Melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Mesir ke Indonesia melalui angkutan udara dengan mendahulukan anak dan wanita;
  - b. Menyediakan logistik yang diperlukan guna menunjang evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Mesir sampai tiba di Indonesia.
- KELIMA : Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo, Mesir.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk penanganan evakuasi warga negara Indonesia di Mesir dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEDELAPAN : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEMBILAN : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO